BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

11. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

12. Insentif pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungut pajak dan retribusi, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi.

BAB II
PENETAPAN CAPAIAN KINERJA

Pasal 2

Penetapan capaian target kinerja untuk masing-masing jenis penerimaan pajak Tahun 2015 sebagai berikut;

a. Pajak Hotel sampai dengan Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 50 % (lima puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);

b. Pajak Restoran sampai dengan Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 50 % (lima puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);

c. Pajak Hiburan sampai dengan Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 50 % (lima puluh persen), sampai dengan Triwulan III. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen), dan sampai dengan Triwulan ke IV sebesar 100 % (seratus persen);

d. Pajak Reklame dengan Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 40 % (empat puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 50 % (lima puluh persen), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);

e. Pajak Penerangan Jalan dengan Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 40 % (empat puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 60 % (enam puluh persen), sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);

f. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan sampai dengan Triwulan I sebesar 5 % (lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 10 % (sepuluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 15 % (lima belas persen), dan sampai dengan Triwulan ke IV sebesar 100 % (seratus persen);

g. Pajak Air Tanah sampai dengan Triwulan I sebesar 15 % (lima belas persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 30 % (tiga puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 50 % (lima puluh persen) dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);

h. Pajak Sarang Burung Walet sampai dengan Triwulan I sebesar 15 % (lima belas persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 30 % (tiga puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 50 % (lima puluh persen) dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);

i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sampai dengan Triwulan I sebesar 15 % (lima belas persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 30 % (tiga puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 50 % (lima puluh persen) dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sampai dengan Triwulan I sebesar 15 % (lima belas persen) sampai dengan Triwulan II sebesar 30 % (tiga puluh persen) sampai dengan Triwulan III sebesar 50 % (lima puluh persen) dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen); dan

k. Retribusi sampai dengan Triwulan I sebesar 15 % (lima belas persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 30 % (tiga puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 60 % (enam puluh persen) dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);

BAB III
BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

(1) Pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(2) Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 6

(1) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

(2) Pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan setiap bulannya dari Januari sampai dengan bulan Desember yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Rincian Objek Belanja Pajak dan Retribusi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Januari **2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Januari **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 3